



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 78
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN,
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem informasi keuangan daerah dari SIMDA ke SIED sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, untuk sebagai upaya percepatan dalam proses penyerapan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan GU atas UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Penggantian UP dilengkapi dengan surat pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana tersebut.
- (4) Untuk pengajuan GU atas beberapa SPP secara bersamaan, maka surat pengesahan SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dibuat 1 (satu) surat dengan nilai akumulasi atas seluruh SPP-GU yang diajukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2020
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 69 TAHUN 2020, TANGGAL 1 DESEMBER 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI
 KARTANEGARA 78 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATAS
 JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN,
 GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2020

No.	SKPD	JUMLAH UP (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.750.000.000
3	RSUD AM. PARIKESIT	25.000.000
4	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	800.000.000
5	RSUD DAYAKU RAJA	900.000.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	350.000.000
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000
10	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	200.000.000
11	DINAS SOSIAL	150.000.000
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	100.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	125.000.000
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.000.000
15	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	75.000.000
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	75.000.000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	150.000.000
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
20	DINAS PERHUBUNGAN	125.000.000
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100.000.000
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000
24	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	400.000.000
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	75.000.000
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	225.000.000
27	DINAS PARIWISATA	150.000.000
28	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	250.000.000
29	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	125.000.000


31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000
32	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000
33	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000
34	SEKRETARIAT DP. KORPRI	75.000.000
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	350.000.000
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000.000
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200.000.000
39	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.000.000
40	INSPEKTORAT KABUPATEN	300.000.000
41	KECAMATAN TENGGARONG	250.000.000
42	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	150.000.000
43	KECAMATAN LOA KULU	250.000.000
44	KECAMATAN LOA JANAN	150.000.000
45	KECAMATAN MUARA BADAK	175.000.000
46	KECAMATAN MARANG KAYU	150.000.000
47	KECAMATAN MUARA JAWA	150.000.000
48	KECAMATAN SAMBOJA	250.000.000
49	KECAMATAN SEBULU	150.000.000
50	KECAMATAN MUARA KAMAN	150.000.000
51	KECAMATAN KOTA BANGUN	150.000.000
52	KECAMATAN MUARA MUNTAI	100.000.000
53	KECAMATAN KENOHAN	150.000.000
54	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	125.000.000
55	KECAMATAN TABANG	150.000.000
56	KECAMATAN MUARA WIS	150.000.000
57	KECAMATAN SANGA-SANGA	150.000.000
58	KECAMATAN ANGGANA	150.000.000

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002